

## PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Um. Majapahit No. 58 Yelp. 0370 - 621876 - 639395 - 643492 Hav. 642074

## MATARAM

Nomor

: W22-A/186/HM.00/J/2023

Mataram, 10 Januari 2023.

Perihal

Lampiran : 1 (satu) Berkas

: Pelaksanaan Eksekusi, Mediasi dan

Prosedur Pemanggilan.

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor: 067/DjA/HM.00/I/2023, tanggal 6 Januari 2023 perihal sebagaimana pokok surat diatas. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi data SIPP pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa permohonan eksekusi tahun 2022 baru diselesaikan sebesar 37,76 %, oleh karena itu perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

A. Kepada seluruh Pengadilan Agama

1. Permohonan Eksekusi.

a. Dalam hal perkara eksekusi sudah selesai, maka diminta untuk :

- 1. Memastikan data tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2022. telah diinput pada kolom isian tanggal penyelesaian eksekusi di SIPP paling lambat tanggal 13 Januari 2023;
- 2. Memastikan tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2023 dan seterusnya diinput pada hari yang sama;
- 3. Memastikan sinkronisasi data SIPP satker ke SIPP Mahkamah Agung "berhasil" .:
- b. Dalam hal perkara eksekusi belum selesai, maka diminta untuk :
  - 1. Segera menyelesaikan permohonan perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku:
  - 2. Segera melaporkan perkara yang belum selesai tersebut disertai dengan alasan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Aplikasi Kinsatker paling lambat tanggal 20 Januari 2023:
  - 3. Pelaporan perkara eksekusi sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan setiap bulan melalui aplikasi Kinsatker paling lambat 2 hari kerja bulan berikutnya:

## 2. Mediasi.

- a. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasai;
- b. Dalam hal pelaksanaan mediasi sudah selesai, maka data tanggal dan hasil mediasi tersebut diinput pada SIPP sesaat setelah laporan hasil mediasi diterima;

- Memastikan laporan hasil mediasi diterima oleh Pengadilan paling lambat 1 hari kerja berikutnya setelah mediasi selesai;
- 3. Prosedur Pemanggilan
  - a. Memastikan panggilan dilaksanakan oleh Juru Sta atau Jurusita Pengganti yang ditunjuk;
  - Memastikan Pengumuman/Pemanggilan kepada para pihak untuk persidangan pasca mediasi dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- B. Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memantau pelaksanaan permohonan eksekusi dan mediasi berikut penyelesaian administrasinya dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.

Wassalam

www

r. Drs. H. Izzuddin HM., S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Dirjen. Badilag Mahkamah Agma R.I. di Jakarta;

2. Arsip.